



PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
("RUPST")
PT ABM INVESTAMA TBK

Direksi PT ABM Investama Tbk ("Perseroan") yang berdomisili di Jakarta dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan 2024 ("Rapat") yang akan dilaksanakan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Mei 2024
Waktu : 14.00 WIB – 16.00 WIB
Tempat : Ra Suites Simatupang
Pandawa 2 & 3 Ballroom, Lt. 2
Cilandak Barat, RT.2/RW.9
Jakarta Selatan 12430

Agenda RUPST dan penjelasannya:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Audit Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2023 serta Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2023.

Memperhatikan ketentuan pasal 11 ayat 5 dan pasal 23 ayat 5 Anggaran Dasar ("AD") Perseroan, juncto pasal 66, pasal 67, pasal 68 dan pasal 69 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas ("UUPT"), maka Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan yang dipersiapkan pada setiap akhir tahun buku oleh manajemen Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebelum dilakukan pemberian pelepasan dan pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan oleh Rapat atas pelaksanaan pengurusan dan pengawasan Perseroan untuk tahun buku dimaksud.

2. Penetapan Penggunaan Hasil Usaha Perseroan untuk Tahun Buku yang Berakhir pada 31 Desember 2023.

Memperhatikan ketentuan pasal 71 UUPT, maka penggunaan hasil usaha Perseroan untuk tahun buku yang telah berjalan berupa laba bersih dan penyisihan untuk cadangan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat.

INVITATION OF
ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
("AGMS")
PT ABM INVESTAMA TBK

Board of Directors of PT ABM Investama Tbk ("Company") domiciled in Jakarta hereby invite the Company's Shareholders to attend the 2024 Annual General Meeting of Shareholders ("Meetings") to be held at:

Day / Date : Wednesday / 15 May 2024
Time : 02.00 pm – 04.00 pm
Venue : Ra Suites Simatupang
Pandawa 2 & 3 Ballroom, 2nd Floor
Cilandak Barat, RT.2/RW.9
South Jakarta 12430

AGMS Agenda and its explanation:

1. Approval of the Annual Report and Audited Consolidated Financial Statement of the Company and Its Subsidiaries for the Financial Year Ended on December 31, 2023, and the Supervisory Report of the Board of Commissioners during the year 2023.

Pursuant to article 11 paragraph 5 and article 23 paragraph 5 of the Company's Articles of Association ("AoA"), in conjunction with Article 66, Article 67, Article 68, and Article 69 of the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Company (Company Law - "UUPT"), the Company's Annual Report and its Financial Statements which is annually prepared by the Company's management, requires approval from the General Meeting of Shareholders before release and discharge is granted to Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for their management and supervision duty during the said financial year.

2. Approval of the Utilization of the Company's Result of Operations for the Financial Year Ended on December 31, 2023.

Pursuant to Article 71 of UUPT, the utilization of the Company's operational result for the previous financial year in form of net earnings and allocation of certain amount for reserve funds should be approved by the Meeting.



3. Penunjukan Akuntan Publik Perseroan untuk Tahun Buku 2024.

Memperhatikan POJK No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan dan sesuai dengan prinsip penerapan tata kelola yang baik, penunjukan AP dan KAP dilakukan melalui Rapat dan mempertimbangkan usulan dari Dewan Komisaris.

4. Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangan Bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 15, dan pasal 20 ayat 10 AD Perseroan, serta pasal 96 dan 113 UUPT, maka penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan lain untuk Dewan Komisaris Perseroan harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan Rapat, sedangkan penetapan gaji dan tunjangan untuk Direksi Perseroan dapat dilimpahkan kewenangannya kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan ketentuan internal dan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

5. Pengangkatan Pengurusan Perseroan untuk Masa Jabatan Baru.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 17 ayat 2 AD Perseroan, perubahan susunan pengurus Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat.

6. Persetujuan atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam Rangka Penyelarasan dan Penyesuaian dengan ketentuan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Perseroan mengusulkan perubahan Pasal 3 ayat 2 AD Perseroan terkait kegiatan usaha Perseroan sesuai maksud dan tujuan Perseroan berupa penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

3. *Appointment of Registered Public Accountants of the Company for the Financial Year of 2024.*

Pursuant to POJK No.13/POJK.03/2017 regarding Appointment of Public Accountant and Public Accountant Office in Financial Services, and in accordance with good corporate governance principles, appointment of Public Accountant and Public Accountant Office shall be decided through Meeting after considering input from Board of Commissioner.

4. *Approval of the Salary/Honorarium and Benefits for member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company.*

Pursuant to article 17 paragraph 15, article 20 paragraph 10 of the Company's AoA, as well as Article 96 and 113 of UUPT, the decision for remuneration or honorarium and other benefits for the Board of Commissioners requires prior approval from the Meeting, while the decision of remuneration or honorarium and other allowances for the Board of Directors may be delegated to Board of Commissioners by considering the internal policy and recommendation from Nomination and Remuneration Committee.

5. *Appointment of the Company's management for the new term of office.*

In accordance with Article 17 paragraph 2 of the Company's AoA, changes in the composition of the Company's management requires prior approval from the Meeting.

6. *Approval for Amendments to Article 3 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the Company's business activities to be aligned with the Standard Classification of Indonesian Business Fields.*

The Company proposes to amend Article 3 paragraph 2 of the Company's Articles of Association regarding the Company's business activities in accordance with the Company's aims and objectives in the form of adjustments to Standard Classification of Indonesian Business Fields based on Government Regulation Number 5 of 2021 regarding Implementation of Risk-Based Business Licensing.



7. Persetujuan Atas Keikutsertaan Perseroan sebagai Mitra Pendiri dari Dana Pensiun PT Trakindo Utama serta pembiayaan penyelenggaraan dana pensiun bagi karyawan Perseroan yang memenuhi syarat kepesertaan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 6 jo pasal 3 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja, Pernyataan tertulis Mitra Pendiri harus disetujui oleh pemilik perusahaan, atau rapat umum pemegang saham, atau yang setara dengan hal tersebut, sehingga Perseroan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Rapat.

CATATAN:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham, karena undangan ini dianggap sebagai undangan resmi.
2. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri Rapat adalah pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 April 2024 pukul 15.00 WIB dan/atau pemegang saldo saham Perseroan pada sub rekening efek pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 April 2024.
3. Perseroan sangat menghimbau agar Para Pemegang Saham memberikan kuasa kehadirannya kepada Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Datindo Entrycom, dengan menggunakan:
 - a. Surat Kuasa Elektronik (e-Proxy) yang dapat diperoleh secara elektronik pada eASY.KSEI dengan tautan <http://easy.ksei.co.id>.
 - b. Surat Kuasa Konvensional yang dapat diperoleh pada website Perseroan: www.abm-investama.co.id
 - c. Salinan Surat Kuasa Konvensional dapat dikirimkan ke email DM@datindo.com dan asli surat kuasa diserahkan/dikirimkan kepada BAE selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Rapat sampai pukul 16.00 WIB.
 - d. Bagi pemegang saham yang alamatnya terdaftar di luar negeri, Surat Kuasa asli wajib diserahkan dan diterima BAE sebelum acara Rapat dimulai.
 - e. Pemberian Kuasa Elektronik dapat dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat.

7. *Approval for the Company's participation as a Founding Partner of PT Trakindo Utama's Pension Fund and financing the Pension Fund for the eligible employees of the Company's in accordance with the provisions of the Pension Fund Law.*

Pursuant to Article 6 jo. Article 3 paragraph 1 letter b Government Regulation Number 76 Year 1992 regarding Employer Pension Funds, the Founding Partner's written statement must be approved by the company owner, or the general meeting of the shareholders, or the equivalent, so that the Company must obtain prior approval from the Meeting.

NOTES:

1. *The Company does not send a separate invitation to the Shareholders, whereas this invitation is considered as a formal invitation.*
2. *The Shareholders who are entitled to attend or be represented in the Meeting are shareholders whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company on 22 April 2024 at 03.00 pm and/ or the holders of the account balance in PT Indonesian Central Securities Depository (KSEI) at the close of stock trading in Indonesia Stock Exchange on 22 April 2024.*
3. *The Company strongly encourage all Shareholders to grant powers of attorney to the Company's Share Administration Bureau ("Registrar"), PT Datindo Entrycom, through:*
 - a. *Electronic Power of Attorney (e-Proxy) that may be obtained electronically at eASY.KSEI with the link <http://easy.ksei.co.id>.*
 - b. *Conventional Power of Attorney that may be obtained on the Company website: www.abm-investama.co.id*
 - c. *Copy of Conventional Power of Attorney shall be submitted to the email DM@datindo.com and the original Conventional Power of Attorney shall be submitted to the Registrar no later than 3 (three) working days prior to the date of execution of the Meeting until 04.00 pm.*
 - d. *For shareholders whose address is registered abroad, the original Power of Attorney shall be delivered and received by Registrar before the Meeting starts.*
 - e. *The Provision of Electronic Power of Attorney may be made no later than 1 (one) working day before the Meeting date.*



4. Para pemegang saham yang berhak, setelah mendaftarkan kehadirannya dengan menggunakan e-Proxy dapat menyampaikan suaranya untuk setiap mata acara rapat, suara tersebut akan dihitung pada saat pengambilan keputusan pada mata acara dimaksud.
 5. Para pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi kartu identitas yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Khusus untuk pemegang saham yang sahamnya berada di penitipan kolektif KSEI harus menunjukkan konfirmasi tertulis untuk menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat.
 6. Pemegang saham yang merupakan badan hukum, perlu membawa salinan AD dan perubahannya serta susunan pengurus terakhir.
 7. Sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020, bahan mata acara yang tersedia untuk Pemegang Saham dapat diperoleh di website Perusahaan yaitu www.abm-investama.com. Materi tersebut tersedia sejak tanggal panggilan.
 8. Para pemegang saham atau kuasanya wajib hadir 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
 9. Pemegang saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat wajib menaati protokol keamanan dan kesehatan yang akan diberlakukan Perseroan dan gedung tempat Rapat berlangsung.
 10. Perseroan berhak menetapkan jumlah Pemegang Saham atau penerima kuasa dari pemegang saham yang hadir secara fisik sesuai dengan kapasitas ruangan. Apabila jumlah pemegang saham melebihi batas tersebut maka pemegang saham akan diarahkan untuk menghadiri Rapat secara online.
 11. Perseroan berhak untuk melarang Pemegang Saham atau kuasanya untuk menghadiri atau berada dalam ruang Rapat dan/atau gedung tempat penyelenggaraan Rapat dalam hal Pemegang Saham atau kuasanya tidak memenuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana dijelaskan di atas.
4. *The shareholders who are entitled, after registering their attendance by using e-Proxy may submit their votes for each agenda item, the vote will be counted at the time of decision making at the intended agenda.*
 5. *The shareholders or their proxies who will attend the Meeting are requested to bring and submit a photocopy of a valid identity card to the registration officer before entering the meeting room. Especially for the shareholders in collective custody of KSEI need to show the written confirmation to attend the Meeting (KTUR) to the registration officer before entering the meeting room.*
 6. *Any shareholder in form of legal entity is required to bring a copy of its AoA and amendments following the information of their board of management.*
 7. *In accordance with the provisions of Article 18 OJK Regulation No. 15/POJK.04/2020, the agenda materials are available for the Shareholders and can be obtained on the Company's website, www.abm-investama.com. The information is available as of the date of the invitation until the date of the Meeting.*
 8. *The shareholders or their proxies have to present at the meeting 30 (thirty) minutes before the meeting begins.*
 9. *Shareholders or their proxies who will be physically present at the Meeting are required to comply with the security and health protocols that will be implemented by the Company and the building where the Meeting will take place.*
 10. *The Company has the right to determine the number of shareholders or proxies from shareholders who are physically present in accordance with the room capacity. If the number of shareholders exceeds this limit, shareholders will be directed to attend the Meeting online.*
 11. *The Company has the right to prohibit Shareholders or their proxies from attending or attending the Meeting place and/or building area where the Meeting is held if the Shareholders concerned, or their proxies do not comply with the safety and health protocols mentioned above.*



12. Apabila terdapat perubahan terkini terkait dengan ketentuan tambahan, Perseroan akan menginformasikan hal tersebut melalui laman website Perseroan.

Jakarta, 23 April 2024
PT ABM Investama Tbk.
Direksi

12. If there are any recent changes related to additional provisions, the Company will inform them through the Company's website.

*Jakarta, 23 April 2024
PT ABM Investama Tbk.
Board of Directors*